

PENETAPAN-KETUA-ANGGOTA-PANITIA-PEMILIHAN-DISTRIK-MUARA TAMI-KOTA-JAYAPURA-PEMILIHAN-UMUM
2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA NOMOR : 36/Kpts/KPU-KT-JPR/III/2018 TENTANG
PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK MUARA TAMI DI KOTA JAYAPURA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2018, perlu menetapkan
Keputusan KPU Kota Jayapura tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik MUARA
TAMI di Kota Jayapura Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 6 Tahun 1993, UU No.7
Tahun 2017, dan PKPU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Ketua dan Anggota Pemilihan Distrik MUARA TAMI di
Kota Jayapura, merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Distrik MUARA
TAMI dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan, dan segala biaya yang timbul dalam melaksanakan PPD, dibebankan pada APBD untuk
Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 07 Maret 2018.